



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR ~~40~~ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PIMPINAN PENGURUS BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2017-2022 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 113 Tahun 2017 telah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Tim Seleksi Unsur Pimpinan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Unsur Pimpinan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Membuat rencana kerja pelaksanaan seleksi unsur pimpinan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. Melakukan seleksi unsur pimpinan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. Memberikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Zakat Bagian Amil dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Q
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 407 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNSUR PIMPINAN PENGURUS  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW PERIODE 2022-2027



SUSUNAN TIM SELEKSI PEMILIHAN  
UNSUR PIMPINAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW.
- II. PEMBINA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW
- IV. KETUA TIM SELEKSI : REZA FEBRIAN GONIBALA, SIP. MAP  
(BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW)
- V. SEKRETARIS : PURWOAJI T.A DARISUN, SHI  
(KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)
- VI. ANGGOTA : 1. Drs. Hi. SULAEMAN AMBA  
(MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)  
2. ADE MAMONTO, S.Ag  
(TOKOH AGAMA ISLAM)  
3. ARI PIN SUPU, S.Pd  
(TOKOH MASYARAKAT)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



GIMD MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	